BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 24 Maret 2023

Nomor : 142 /PM.05/K.RA-01/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Selanjutnya disampaikan, dengan telah ditetapkannya Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 beberapa waktu lalu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini mengimbau serta menyampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa setiap partai politik yang ditetapkan KPU Republik Indonesia sebagai peserta Pemilu tahun 2024 diimbau untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar

jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu;

b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
c. Bahwa setiap orang, termasuk pejabat negara/pemerintahan diingatkan untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye Pemilu. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan Pemilu berlangsung;
d. Bahwa setiap orang, termasuk pejabat negara/pemerintahan agar tidak menggunakan politik identitas dan politisasi Suku, Agama dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
e. Bahwa partai politik dan pemangku kepentingan Pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*), dan ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses;
f. Bahwa pejabat negara/pemerintahan hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara/pemerintahan, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan.
g. Bahwa sehubungan dengan bulan Ramadan tahun 1444 H ini, kepada partai politik maupun bakal calon anggota legislatif diimbau dan diingatkan untuk tidak memanfaatkan rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, kelenteng dan sarana ibadah lainnya sebagai tempat sosialisasi dan aktivitas kegiatan kampanye;
h. Bahwa Partai politik diperbolehkan melakukan sosialisasi, termasuk memberikan sumbangan kepada anak yatim, rumah ibadah dan lainnya dengan catatan tidak mengkampanyekan dan mengajak untuk memilih partai politik tertentu yang memuat visi misi dan atau citra diri partai politik dan bakal calon anggota legislatif;
i. Bahwa sehubungan dengan huruf (g) di atas, serta sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu yang memanfaatkan rumah-rumah ibadah sebagai sarana aktivitas politik berupa kegiatan sosialisasi dan kampanye, kepada Saudara dimohon bantuannya untuk dapat mengeluarkan imbauan atau edaran kepada ketua dan pengurus

rumah ibadah di wilayah Kabupaten Bengkalis berupa larangan kampanye di rumah ibadah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

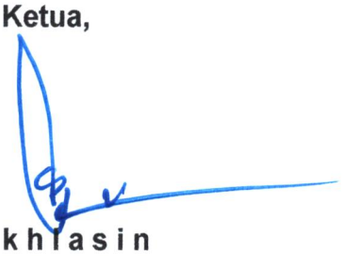

M u k h l a s i n

<u>Tembusan disampaikan kepada</u> :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip